

PENETAPAN – PEROLEHAN – KURSI - PARPOL

Kpt 710 Tahun 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 710 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) PKPU No. 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertuang dalam BA No. 136/PL.01.3-BA/6308/2024 tertanggal 2 Mei 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU. No 7 Tahun 2017 menjadi UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur: menetapkan perolehan kursi Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada setiap daerah pemilihan dan menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2024.
 - Lamp: 13 hlm.